

Analysis Of Abortion Cases in Indonesia Analisis Kasus Aborsi di Indonesia

Angelli Amanti P, Faizal, Regina Zahrani M , Frenky Dio, Resti Fevria
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
Corresponding Author : restifevria@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membahas etika terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu memberikan studi dampak akibat melencengnya etika ilmuwan terhadap isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Metode Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa penelitian normatif. Berdasarkan penelitian normatif pendekatan yang digunakan adalah : 1. Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang etika kedokteran dan memahami bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap etika di bidang tersebut. 2. Pendekatan konsep mengenai etika yang benar sehingga dalam menjalani aturan sesuai dengan norma dan diharapkan tidak ada keambiguan sehingga hukum, aturan dan norma jelas. 3. Metode analisis, yaitu menganalisis kasus yang terjadi dan memberikan solusi serta saran yang sangat relevan untuk memecahkan permasalahan tersebut. a) Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, marak sekali dilakukan dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun. b) Sanksi yang diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran etik kedokteran tertinggi adalah pemecatan. c) Kenakalan pada remaja merupakan salah satu faktor timbulnya aktivitas aborsi berdasarkan penelitian. d) Aborsi memberikan dampak negatif, yaitu dampak pada kesehatan fisik, dampak pada kesehatan psikologis dan kejiwaan aborsi merupakan perbuatan haram dalam perspektif agama.

Kata kunci: Aborsi, kematian, dokter, etika, remaja

PENDAHULUAN

Memahami bioetika adalah sebuah kebutuhan bagi para peneliti yang bekerja di bidang ilmu hayati. Etika peneliti sangat berpengaruh pada penelitiannya, lingkungan bahkan dirinya sendiri. Setiap lingkungan memiliki etika tersendiri yang wajib ditaati oleh peneliti. Salah satu penerapan etika ialah pada bidang kesehatan yaitu aborsi.

Istilah aborsi juga dikenal sebagai aborsi *provocatus*. *Abortus provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja yang disebabkan oleh perbuatan manusia yang berusaha mengganggu kandungannya (Sasmita, 2016).

Paling sering, wanita melakukan aborsi menggunakan metode yang berbeda untuk banyak alasan. Di antaranya yaitu takutnya akan kemiskinan, selain itu dapat berupa

kekhawatiran akan cacat terhadap janin , dan beratnya beban moral yang akan ditanggung (Suryani, 2021).

Kemajuan pembangunan di segala bidang selalu efektif terhadap orang-orang bangsa. Sama halnya dengan masyarakat Indonesia. Salah satu masalah kependudukan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah sistem sosial generasi muda yang sangat bebas saat ini. Padahal mereka pada gilirannya menjadi generasi penerus cita-cita bangsa (Widowati, 2020).

Di zaman modern ini, semakin banyak wanita menggunakan solusi aborsi, karena mudahnya proses dan akses yang diberikan oleh pelayanan kesehatan secara kerahasiaan.

Oleh karena itu diperlukan kajian tentang etika yang diperhatikan dalam kegiatan medis terutama aborsi di Indonesia yang sangat menjadi kekhawatiran masyarakat.

Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaruh aborsi ilegal terhadap angka kematian ibu ?
- Apa saja faktor mempengaruhi tindakan aborsi?
- Apa sanksi yang diberikan kepada dokter atau bidan yang melaksanakan aborsi ilegal?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membahas etika terhadap isu isu yang berkembang di masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu memberikan studi dampak akibat melencengnya etika ilmuwan terhadap isu isu yang menjadi perhatian masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Aborsi mendapat pelayanan kesehatan di indonesia. Pernyataan ini diperkuat dengan para peneliti menyimpulkan bahwa rumah sakit dan staf yang memberikan pelayanan alat kontrasepsi, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan bidan melakukan sekitar 85% dari aborsi yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan di daerah perkotaan, dan dukun bersalin melakukan sekitar 15% dari aborsi (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Selain itu penelitian juga sudah dilakukan pada tahun 1981 tentang pergaulan remaja yang mengubah pola pikir melakukan tindakan yang didukung oleh berbagai fasilitas sehingga aktivitas seksual mudah dilakukan. Kasus ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka aborsi ilegal di Indonesia(Zalbawi, 2002).

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bidan Eni yang bertugas di Polindes Lome Bintan bidan menyatakan bahwa beliau Pernah mendapatkan pasien seorang ibu berumur 34 tahun yang ingin menggugurkan janinnya yang dikarenakan ibu ini kesulitan ekonomi tetapi Bidan Eni tidak mengabdikan keinginannya untuk menggugurkan janin tersebut karena alasan menggugurkannya tidak sesuai dengan UU Kesehatan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa penelitian normatif . berdasarkan penelitian normatif pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang etika kedokteran dan memahami bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap etika di bidang tersebut.
2. Pendekatan konsep mengenai etika yang benar sehingga dalam menjalani aturan sesuai dengan norma dan diharapkan tidak ada keambiguan sehingga hukum , aturan dan norma jelas.
3. Metode analisis , yaitu menganalisis kasus yang terjadi dan memberikan solusi serta saran yang sangat relevan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Cara pengumpulan data :

1. Studi kepustakaan , yaitu mempelajari hukum dan aturan yang berlaku di bidang bersangkutan melalui literatur, internet, jurnal dan hasil penelitian.
2. Mencari informasi di media internet, yaitu data pada hari Rabu, 23 Sep 2020 16:33 WIB di CNN yang berisikan permasalahan aborsi. Diakses pada 5 Desember 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Aborsi adalah tindakan membunuh atau menggugurkan kandungan yang menyebabkan janin meninggal sebelum lahir ke dunia (Harming, 2020). Aborsi dalam konsep aturan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mengakibatkan aborsi tidak hanya sekedar bertentangan dengan aturan positif negara, tapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral (Fuad, 2014). Di Asia Tenggara , indonesia menjadi salah satu angka kematian ibu tertinggi (Gutmacher, 2018). hal ini jelas terjadi jika aborsi selalu meningkat setiap tahunnya , bahkan dari jutaan kasus yang terungkap masih banyak yang belum terdata.

Aborsi merupakan permasalahan di bidang kesehatan karena menyangkut pada kesakitan dan kematian ibu(Wibowo, 2019). Berdasarkan penelitian 80% kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh obstetrik seperti perdarahan, sepsis, abortus tidak aman, preeklampsia-eklampsia, dan persalinan macet. Sisanya 20 % terjadi oleh karena penyakit yang diperberat oleh kehamilan(Chalid, 2017).

Dalam perspektif agama aborsi hukumnya haram. Karena aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan yang disengaja. Menurut hukum-hukum yang berlaku di indonesia, kasus aborsi atau pengguguran kandungan termasuk tindakan kejahatan, yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis. Tindakan aborsi menurut KUHP di indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal (Salewangeng 2021). Kemudian Peraturan perundangan di Indonesia mengizinkan tindakan aborsi untuk kondisi darurat medis, serta dalam permasalahan kelainan janin berat. Pada masalah kelainan janin, tindakan aborsi dapat dilakukan hanya jika perempuan tersebut sudah menikah dan

suaminya harus menyetujui tindakan aborsi tersebut (Gutmacher, 2018). Jenis Pengguguran kandungan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yang berbeda:

- 1) Abortus spontan, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa usaha dari luar atau campur tangan manusia, terdiri dari abortion spontaneous (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan abortion natural (pengguguran kandungan secara alamiah).
- 2) Abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan secara sengaja, terjadi karena perbuatan manusia yang berupaya menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.



Gambar 1 grafik pelaku aborsi

Berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi. Diantaranya, dalam keadaan menikah, belum menikah, dan bercerai. Rentang pendidikan tertinggi yaitu SMA. Secara faktual, pada tahun 1994 diperkirakan terjadi 1.000.000 aborsi setiap tahun di Indonesia. 50% diantaranya dilakukan oleh mereka yang belum menikah, dan dari jumlah ini kurang lebih 10-25% adalah remaja (Saifulloh, 2011).

Hal ini disebabkan bahwa remaja rentan mengikuti modern yang mengubah pola perilaku atau pandangan remaja terhadap perilaku menyimpang. (Zalbawi, 2002).

Secara profesional seorang dokter dan bidan dalam praktek klinik atau Rumah Sakit mempunyai peran menurunkan angka kematian ibu. Karena dokter dan dinas kesehatan lainnya merupakan garda utama dalam memberi pelayanan program KB, pencegahan abortus yang tidak aman, pertolongan persalinan oleh tenaga terampil dan rujukan dini tepat waktu (Chalid, 2017).



Gambar 2 diagram upaya aborsi

Berdasarkan gambar diagram persentase upaya aborsi dilakukan. Aborsi dilakukan sendiri menjadi urutan pertama rasio tertinggi, kemudian aborsi yang dilakukan dokter atau bidan menempati posisi kedua dan selanjutnya cara tradisional dan layanan apoteker urutan akhir.

Berdasarkan kasus yang menarik perhatian masyarakat yaitu penggeledahan klinik yang telah memfasilitasi aborsi di Jakarta Pusat. Kasus ini dibicarakan pada tanggal 23 Oktober 2020, polisi mengatakan bahwa klinik aborsi ilegal ini sudah beroperasi dari tahun 2017, terdapat 10 tersangka atas kasus aborsi ini, salah satunya adalah DK yaitu berperan sebagai dokter di klinik tersebut. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 346 KUHP dan atau Pasal 348 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 194 Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun.

Menurut KUHP dalam kasus aborsi ini yang dapat dihukum yaitu pelaksana aborsi atau anggota medis, wanita yang menggugurkan kandungannya dan pihak yang terlibat (Koesoemo *et al.*, 2015).

Berdasarkan data dari beberapa peneliti menyebutkan bahwa aborsi yang tidak aman telah membunuh 100.000 wanita setiap tahunnya dan 99% merupakan negara berkembang (Lubis, 1995).

Tindakan dokter yang terlibat pelaku Aborsi, selain hukuman yang lebih berat maka dokter dan bidan yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Padahal dari aspek etika, hal ini tertuang dalam pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 (UU RI No. 23 tahun 1992) dalam pasal 15 dan pasal 80. Ikatan Dokter Indonesia telah merumuskannya dalam Kode etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum, pasal setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hak hidup.

Pada kasus klinik aborsi ilegal para pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 346 KUHP dan atau Pasal 348 ayat (1)

KUHP dan atau Pasal 194 No. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun penjara (Widowati, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan

- a) Aborsi atau sering disebut dengan tindakan pengguguran kandungan, marak sekali dilakukan dalam praktek-praktek dokter, ahli obat maupun bidan. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Sanksi yang diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran etik kedokteran tertinggi adalah pemecatan .
- c) Kenakalan pada remaja merupakan salah satu faktor timbulnya aktivitas aborsi berdasarkan penelitian .
- d) Aborsi memberikan dampak negatif , yaitu dampak pada kesehatan fisik, dampak pada kesehatan psikologis dan kejiwaan

Saran

Aborsi merupakan perbuatan haram dalam perspektif agama. Namun , halal jika tujuannya menyelamatkan nyawa seseorang tanpa di sengaja. Sebagai ilmuwan atau saintis sebaiknya melakukan pekerjaan sesuai dengan etika yang berlaku pada profesi tersebut.

Kemudian untuk mengatasi kenakalan remaja yang juga merupakan salah satu faktor tingginya angka aborsi solusinya adalah melakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, artinya dengan menghancurkan segala nilai dan institusi peradaban barat yang bertentangan dengan Islam, untuk kemudian digantikan dengan peradaban Islam yang manusiawi dan adil.

REFERENSI

- Chalid, M. T. (2017). Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu: Peran Petugas Kesehatan. *PT. Gakken*, 1(1), 1–5.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *aborsi*. *XVI*(2), 81–101.
- Fuad, F. (2014). Pembahasan Asumsi Dasar Dibalik Pengaturan Lara- ngan Aborsi. *Lex Jurnalica*.
- Guttmacher. (2018). *Aborsi di Jawa Tahun 2018*.

- Harming, H. (2020). Kajian Etis-Teologis Terhadap Pandangan Pragmatisme Tentang Tindakan Aborsi. *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.55097/sabda.v1i1.5>
- Koesoemo, A. T., Winahyu, R., Kuliah, R., Kedokteran, I., Wijaya, U., & Surabaya, K. (2015). Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 3(4), 81–88.
- Lubis, A. (1995). *151951-masalah-kesehatan-wanita-aborsi-yang-tid-67d0c198.pdf*.
- Saifulloh, M. (2011). ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- SALEWANGENG, M. H. F. (2021). *PROVOCATUS CRIMINALIS OLEH ANAK (Studi Kasus di Kabupaten Bone 2018-2020) PROVOCATUS CRIMINALIS OLEH ANAK*.
- Sasmita, F. (2016). JURNAL Kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–10.
- Suryani, L. (2021). Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 148. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5506>
- Wibowo, S. (2019). Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 6(2), 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>
- Zalbawi, S. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. In *Media Litbang Kesehatan Volume* (Vol. 12, Issue 3, p. 18).